



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 99 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan relevansi dalam sidang munaqasah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sesuai dengan program studi di masing-masing, maka perlu menunjuk tim penguji munaqasah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas penguji munaqasah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 7 Desember 2021
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2021
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) nama mahasiswa yang melaksanakan ujian munaqasah dan kolom 3 (tiga) sebagai Tim Penguji Munaqasah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN Raden Intan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 10 Desember 2021  
Dekan,

  
Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 99 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 Desember 2021

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM  
KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYAH*) TAHUN 2021

NO	MAHASISWA/NPM	NAMA DOSEN	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aizzatur Rodhiyah 1721010240/HKI	H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H., Hervin Yoki Pradikta, S.H.I. M.H	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
2.	Alma Kholis Solekha 1721010005/HKI	Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Ahmad Sukandi, M.H.I. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
3.	Sari Mutmainah 1721010101/HKI	H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. Miswanto, M.H.I. Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Ahmad Burhanuddin, M.H.I	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
4.	Fita Ariska Fitriani 1621010175/HKI	Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. Hasanuddin Muhammad, M.H. Dr. H. Jayusman, M.Ag. Dr. Iskandar Syukur M.A Dr. Hj. Linda Firdawaty S.Ag., M.H	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III

Pada Tanggal 10 Desember 2021  
Dekan,

  
Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H